

# PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh:

Hana Marselia Sihombing<sup>1)</sup>

Raul Novandi Sinaga<sup>2)</sup>

Rediyus Gulo<sup>3)</sup>

Rizki<sup>4)</sup>

Universitas Prima Indonesia, Medan<sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[hanamarselia.sihombing@gmail.com](mailto:hanamarselia.sihombing@gmail.com)<sup>1)</sup>

[raulnovandi@gmail.com](mailto:raulnovandi@gmail.com)<sup>2)</sup>

[reddygoelo32@gmail.com](mailto:reddygoelo32@gmail.com)<sup>3)</sup>

[rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)<sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Sexual violence is a crime that is increasing every year. The crime of sexual violence always disturbs the public. This study aims to identify deviant sexual acts against children according to the Criminal Code and analyze the judge's review of the Supreme Court's decision no. 493K/PID/2011. This type of study is normative legal research. The criminal law policy to protect minors from sexual crimes has been implemented in the Criminal Code. Regulations regarding sexual relations with women outside of marriage and under the age of fifteen are regulated in Article 287, regulations regarding pornography against minors are regulated in Article 290 and regulations regarding pornographic acts against same-sex and minors are regulated in Article 287. Article 292. The implementation of the death penalty is reformed in line with the progress of the Indonesian state. During the Soekarno government, the provisions for the implementation of the death penalty itself were still in accordance with the provisions of the Criminal Code Article 11. Because it was not in accordance with the progress of the Indonesian revolution, a new provision was formed, namely the Decree of the President of the Republic of Indonesia in 196 concerning the procedure for applying the death penalty imposed by the General Court and Military Court.*

**Keywords:** *Death Penalty, Sexual Violence, Child Protection.*

## ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang meningkat tiap tahun. Tindak pidana kekerasan seksual selalu meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan seksual menyimpang terhadap anak menurut KUHP dan menganalisa peninjauan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 493K/PID/2011. Jenis kajian ini ialah penelitian hukum normative. Kebijakan hukum pidana supaya melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual telah diterapkan dalam KUHP. Pengaturan tentang hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan di bawah umur lima belas tahun diatur dalam Pasal 287, peraturan tentang pornografi terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 dan peraturan tentang perbuatan-perbuatan pornografi terhadap sesama jenis dan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 292. Pelaksanaan hukuman mati bereformasi seiring kemajuan negara Indonesia. Pada saat pemerintahan Soekarno, ketentuan pelaksanaan hukuman mati sendiri masih sesuai dengan aturan dalam KUH Pidana Pasal 11. Karena tidak sesuai dengan kemajuan revolusi Indonesia maka dibentuklah ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia

tahun 196 tentang tata cara penerapan pidana mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

## **Kata Kunci : Hukuman Mati, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengertian anak bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis, psikologis, & yuridis. Menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada. Perspektif psikologis mendefinisikan bahwa proses pendewasaan setiap manusia melalui tahapan-tahapan perkembangan spiritual yang tiap-tiap individu ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dan yang terakhir, perspektif yuridis mengemukakan bahwa kedudukan seseorang anak menyebabkan dampak hukum.

Dalam UU no. 11 November 2012 berisi sistem peradilan anak ditegaskan yaitu anak yang melanggar hukum (ABH) ialah anak yang melanggar hukum, anak korban tindak pidana dan anak saksi pidana. ABH yang seterusnya disebut Anak ialah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diperkirakan menjalankan tindak pidana. Anak korban tindak pidana yang dimaksud dengan anak korban ialah anak yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. Saksi penganiayaan anak dikenal sebagai saksi anak sehingga membawa keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau mengadili suatu perkara pidana yang pernah menjalaninya seperti apa yang dialaminya.

Kekerasan seksual pada anak adalah salah satu kejahatan yang menjadi

sorotan masyarakat karena pelaku biasanya adalah orang yang dianggap sudah dewasa. Adapun beberapa pelakunya memiliki penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual (*paraphilia*) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas seksual yang tidak sewajarnya dan menyalahi aturan agama, hukum, dan masyarakat. Biasanya orang tersebut mempunyai cara atau objek yang tidak wajar untuk memuaskan hasrat seksualnya. Contoh Paraphilia antara lain *lesbian, gay, transgender, dan interseks (homoseksual), incest, pedophilia, necrophilia, bestiality*, dan masih banyak lagi. *Paraphilia* yang banyak kita jumpai akhir-akhir ini adalah homoseksual, *pedophilia*, dan *necrophilia*. Homoseksual adalah seseorang yang memiliki hasrat seksual kepada sesama gendernya, contohnya laki-laki bersama laki-laki dan perempuan bersama perempuan. Selain homoseksual, ada juga *pedophilia* sebagai salah satu penyimpangan seksual yang sering kita jumpai. *Pedophilia* atau dalam Bahasa Indonesia nya *Pedophilia* adalah seseorang yang memiliki hasrat seksual terhadap anak di bawah umur.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar menyebutkan, sepanjang Januari sampai 31 Juli 2020, terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dan menurut angka tersebut, total kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat paling banyak. Data kejahatan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan masyarakat. Seperti kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terkenal di Indonesia, yaitu "Baekuni". Baekuni sendiri adalah predator seksual anak di bawah umur. Bukan hanya memerkosa korban, tetapi

ia juga membunuh korban dan beberapa diantaranya bahkan di mutilasi. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011, Baekuni pun dijatuhi hukuman mati.

## 2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana penyimpangan seksual terhadap anak menurut Hukum Pidana?
2. Bagaimana saja perimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang menerapkan Hukuman Mati?

## 3. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penulisan ini yaitu

1. Mengidentifikasi perbuatan seksual menyimpang terhadap anak menurut KUHP.
2. Analisis peninjauan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 493K/PID/2011.

## 4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Dalam hasil kajian ini agar mampu menjelaskan pemahaman kepada pembaca dan juga masyarakat sekitar tentang bagaimana penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam kasus penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak.
2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan kasus pedofilia yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Hasil kajian ini hendaknya dapat dijadikan data kajian hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana kejahatan dapat menimpa siapa saja, termasuk anak di bawah umur.

## 5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR" Ini adalah penelitian asli yang dilakukan oleh para peneliti yang terinspirasi oleh buku, jurnal, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan. Untuk penelitian telah diangkat mengenai topik yang sama, yaitu :

- 1) Salundik (2016) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia".
- 2) "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Terhadap Anak" oleh Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020)
- 3) Intan Permata Sari, SHI (2017) "Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Homoseksual".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mampu dilihat merupakan bagian dari hasil capaian keadilan. Model nyata dari kepastian hukum yaitu berlakunya suatu undang-undang atau pelaksanaan suatu perbuatan, terlepas dari pembuatnya. Melalui adanya kepastian hukum, beberapa orang dapat meramalkan selanjutnya yang akan terjadi apabila menjalankan perbuatan hukum tertentu.

Teori Perlindungan

Dari pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah jaminan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diembankan kepada warga supaya mereka dapat menghargai segala hak yang dimilikinya. Teori ini digunakan untuk melihat seberapa besar perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan.

Konsepsi:

Konsepsi bertujuan untuk menjelaskan poin utama dalam judul penelitian tersebut. Maka penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa kata yang erat kaitannya dengan penelitian.

- a. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Hukuman mati juga merupakan hukuman yang paling kontroversial dalam hukum pidana, baik di negara-negara Anglo-Saxon meliputi sistem common law maupun di negara-negara Eropa kontinental beserta sistem civil law.
- b. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual di mana seseorang memuaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak wajar.
- c. Pedofilia adalah suatu kondisi di mana orang dewasa merasa terpuaskan secara seksual dengan berhubungan seks dengan anak-anak.
- d. Menurut UUPA Pasal 1 angka 1, anak merupakan individu yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang dikandung ibunya.
- e. Menurut Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap penghinaan, penyerangan, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat dan/atau fungsi seksual, atau kesuburan seseorang, dengan paksa, di luar kehendak seseorang, yang mengakibatkan orang yang tidak dapat berprestasi. persetujuan dalam keadaan tertentu karena kekuasaan dan/atau hubungan gender yang tidak setara, yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan ekonomi atau kerugian politik.

### 3. METODE PELAKSANAAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis kajian ini ialah penelitian hukum normatif. Kajian ini dapat diartikan sebagai metode yang diturunkan dari aturan tertulis. Penelitian ini juga mengutamakan data sekunder sebagai data utamanya. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang sumbernya berasal dari implementasi aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah bahan hukum otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti memakai bahan hukum utama, antara lain:

- 1) KUHP.
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 berisi Sistem Peradilan Anak
- 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 berisi Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Dasar hukum sekunder merupakan sumber data yang dimiliki dari dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, jurnal ilmiah, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen berupa disertasi, keputusan dan hasil pengadilan, dll.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Data Hukum Tersier ialah data penelitian yang mencakup buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian seperti buku kebijakan, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan ini menggunakan penelitian kepustakaan,

meliputi pengumpulan data, buku, jurnal, karya ilmiah, teori, informasi informasi internet, peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.


#### 4. Analisis Data

Dalam kajian ini, analisis data dipakai sebagai data kualitatif, digunakan dalam menguraikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

dinamika sosial, sikap, keyakinan dan perilaku, persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu fakta hukum. Ketika data dianalisis, kesimpulan kemudian ditarik secara inferensial.

#### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Penyimpangan Seksual pada Anak Menurut Hukum Pidana



Penyimpangan seksual pada anak atau yang sering disebut dengan pedofilia adalah keadaan dimana ketika seseorang memiliki hasrat seksual pada anak di bawah umur. Pedofilia dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Salah satunya yaitu pedofilia menurut jenis kelamin korban. Seseorang yang mempunyai objek seksual pada anak lawan jenis adalah pedofil heteroseksual.

Sedangkan seseorang yang objek seksualnya pada anak sesama jenis disebut homoseksual pedofilia. Cakupan pelecehan seksual anak mampu berupa kontak fisik atau interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak ketika pelaku merangsang hasrat seksual mereka seperti kontak fisik yang tidak pantas, pornografi dan mengekspos alat kelamin anak. Pedofilia diklasifikasikan sebagai kejahatan pelecehan anak yang menyebabkan kerugian baik fisik maupun psikologis bagi korbannya.

Setiap tahun jumlah kasus kejahatan seksual anak di bawah umur yang ada di Indonesia terus meningkat dan menjadi perhatian masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak kepada kekerasan seksual dalam kerangka hukum, biasanya mengkaji fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia. Menurut grafik, lebih dari 50% kejahatan seksual yang terjadi adalah pada anak di bawah umur. Hal itu disebabkan karena anak di bawah umur dianggap belum mempunyai kekuatan yang cukup baik fisik maupun psikis sehingga membuat seseorang menjadikan anak-anak sebagai target mereka. Pelecehan seksual terhadap anak juga meningkat setiap tahun, terutama pada pandemi COVID-19. Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 859 kasus kekerasan seksual terjadi kepada anak yang dialami sepanjang tahun 2021.

Dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak,

khususnya kejahatan seksual, maka keluarga serta masyarakat turut bertanggungjawab dalam pemberian perlindungan pada anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pula pemerintah dan negara juga ikut bertanggung jawab dalam kesejahteraan pada anak untuk menjamin tumbuh kembang anak terutama pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum secara optimal. Sehingga dalam hal ini, hukum pidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan perlindungan secara menyeluruh.

Kebijakan pidana agar memberi perlindungan anak di bawah umur dari kejahatan seksual telah diterapkan dalam KUHP. Ketentuan yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan di bawah usia lima belas tahun diatur pada Pasal 287, ketentuan pornografi kecil diatur dalam Pasal 290 dan definisi pornografi pornografi terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama dan anak di bawah umur diatur pada Pasal 292. Yang disebut dengan perilaku pornografi dipahami sebagai pelanggaran (sopan) atau perilaku buruk yang setiap orang berada dalam lingkungan untuk memuaskan hasrat seksual, seperti mencium, meraba-raba alat kelamin, menyentuh payudara, dll. Selanjutnya dalam UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 berisi Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa perlindungan anak, khususnya pendidikan pelecehan seksual, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pasal 81, khususnya ancaman pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dalam pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak dengan kekerasan atau pemaksaan. Pasal 82 yaitu ancaman pidana maksimal 15 tahun bagi pelaku percabulan.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang Menerapkan Hukuman Mati**

Hukuman yang dipakai untuk hukum pidana dibedakan hukum pidana dengan bagian hukum lainnya. Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan
  - d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Perampasan barang yang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Pidana terberat dari semua pidana diatas adalah Hukuman Mati. Hukuman Mati juga menjadi salah satu pidana yang sampai saat ini masih menuai pro-kontra dari banyak pihak. Pasalnya, sebaliknya, hukuman mati itu sendiri melanggar hak asasi manusia. Kebebasan untuk hidup sendiri diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan UU No. 4. Pasal 9 Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 11 KUHP mengatur tentang hukuman mati itu sendiri: "Eksekusi hukuman mati dilakukan oleh algojo di tiang gantungan, diikatkan pada leher terpidana, tali diikatkan pada tiang gantungan, dan papan tempat orang itu berdiri dijatuhkan."

Perdebatan mengenai hukuman mati menjadi perhatian lantaran berkaitan erat menggunakan hak hidup seseorang. Beberapa pihak beropini bahwa penerapan hukuman mati pada umumnya memberi wewenang terhadap negara dalam mengambil hak hidup warganya. Oleh karena itu, para penentang berpendapat yaitu hukuman mati memberi pertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan, hukuman mati

dapat dijatuhkan sepanjang melindungi hak-hak dasar orang lain dan berlaku bagi terdakwa yang melakukan kejahatan yang melintasi batas-batas kemanusiaan dan mengancam kebebasan banyak orang, seperti pembunuhan, terorisme, perdagangan narkoba.

Pelaksanaan hukuman mati bereformasi seiring kemajuan negara Indonesia. Pada saat pemerintahan Soekarno, ketentuan pelaksanaan hukuman mati sendiri masih sesuai dengan aturan dalam KUH Pidana Pasal 11. Pada saat yang sama, di bawah pemerintahan Suharto, hukuman mati tidak terlalu kontroversial karena pemerintah sangat represif. Kebanyakan dari mereka yang dieksekusi adalah lawan politik Suharto. Dan di zaman Orde Baru, istilah "Petrus" (penembak misteri) mulai dikenal luas, artinya menyebarkan teror dan menembak mati siapa saja yang sekiranya mengganggu ketertiban. Hukuman mati di bawah Suharto juga tidak banyak kontroversial karena pemerintah sangat agresif.

Namun aturan di atas sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan dan semangat revolusi Indonesia, maka dibentuklah suatu ketentuan baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1964 berisi Tata Cara Pelaksanaan Rezim tersebut yaitu putusan yang diberikan oleh pengadilan umum dan pengadilan militer. Dalam Keppres tersebut, hukuman mati dilakukan oleh regu tembak dalam sistem peradilan.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan hukuman mati di lingkungan Peradilan Umum di Indonesia yaitu:

1. 3 x 24 jam sebelum dilaksanakannya hukuman mati terhadap si terpidana, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut akan menginformasikan terlebih dahulu terkait hukuman mati yang akan dijalankan oleh terpidana. Jika penjahat ingin mengatakan sesuatu, jaksa/jaksa senior akan menerima pesan atau pesan. Juga diatur bahwa bagi penjahat hamil, hukuman mati dilakukan 40 hari setelah penjahat

melahirkan. Kecuali jika presiden menentukan lain, hukuman mati tidak boleh dilakukan di depan umum dan dengan cara yang paling sederhana. Dalam hal pakaian, narapidana mengenakan pakaian sederhana dan dapat didampingi oleh pendeta jika diperlukan. Sesampainya di tempat eksekusi, sebagai langkah awal, komandan penjaga akan menutup mata narapidana dengan kain, kecuali jika narapidana tidak menginginkannya. Penjahat dapat dieksekusi sambil berdiri, duduk atau berlutut.

2. Untuk melaksanakan hukuman mati, sheriff dari kantor polisi daerah membentuk brigade penembakan yang berisi dari satu bintang, dua belas tamtama, di bawah kepemimpinan seorang perwira, semua anggota brigade mobile. Setelah terpidana siap dieksekusi oleh regu tembak atau menjalani hukuman mati, regu tembak akan dibawa ke tempat yang dipilih oleh Jaksa Senior/Jaksa. Jarak antara titik identifikasi terpidana dan posisi menembak tidak boleh lebih dari sepuluh meter dan tidak kurang dari lima meter. Dengan memakai pedangnya menjadi isyarat, Komandan regu tembak memerintahkan semuanya untuk siap, kemudian menggunakan pedangnya sambil bergerak ke atas untuk memerintahkan timnya bersiap-siap untuk membidik jantung tahanan, lalu memerintahkan dengan cepat Dia dengan cepat menghunus pedangnya, berniat memberikan perintah untuk menembak. . Jika di akhir penembakan, terpidana masih menunjukkan bahwa dia tidak mati, Panglima Brigade segera memerintahkan bintang Brigade untuk melepaskan tembakan terakhir dengan mengarahkan senjata ke kepala, di atas telinga.
3. Untuk penguburan pelaku, sepenuhnya atas kebijaksanaan

keluarga atau teman-teman pelaku, terkecuali apabila menurut kepentingan Jaksa Tinggi/Jaksa keluarga atau teman si terpidana dalam hal tertentu tidak dapat melaksanakan penguburannya, maka Negara lah yang akan melakukan penguburan sesuai dengan agama/keyakinan yang dianut oleh si terpidana

Adapun tahapan pelaksanaan hukuman mati di Pengadilan Militer tidak ada perbedaan dengan prosedur di Pengadilan Umum. Hanya beberapa istilah yang diubah, seperti kata "Menteri Kehakiman" harus dibaca sebagai "Menteri/Panglima angkatan terkait", kata "Kapolres" harus dibaca sebagai "Panglima/Panglima Angkatan Darat", kata-kata "Jaksa/Jaksa Senior" harus dibaca dalam "Pengacara Angkatan Darat/Jaksa Militer", dan kata-kata "Brigade Mobil" dan "Polisi" harus dibaca sebagai "Tentara".

Banyak contoh perkara kekerasan seksual terjadi pada anak yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya yaitu kasus Baekuni atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'Babe'. Memerkosa dan membunuh adalah perlakuan keji yang dilakukan Babe selama 17 tahun. Korban dari tindak kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan Babe bertotalkan 14 anak laki-laki. Kasus ini sendiri terungkap pada 8 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIB. Potongan-potongan tubuh manusia tanpa kepala ditemukan pertama kali pada hari Sabtu 09 Januari 2010 sekitar jam 12.30 WIB di Sungai Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur. Semua modif kasus pembunuhan yang dijalankan Babe polanya selalu sama, jika mereka menolak, diikat dengan tali rapia dan di cekik hingga korban meninggal, kemudian barulah ia melakukan hubungan seks dengan korban. Terdakwa pembunuhan massal 14 anak dengan mutilasi, Baekuni alias Babe, divonis penjara seumur hidup. Ia dinyatakan bersalah berniat dalam pembunuhan dengan sengaja dan

pelanggaran Pasal 340 KUHP dalam hasil sidang pertama, yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri No: 5 8/Pid.B/2010/PN Jack Tim. Pada persidangan pertama, juri menemukan bahwa di persidangan, terdakwa Baekuni als. Babe menjelaskan, pada dasarnya dia mengakui dan membenarkan semua keterangan saksi, baik keterangan persidangan maupun keterangan saksi dalam BAP penyidikan yang diucapkan di persidangan. Babe juga telah mengakui dan membenarkan bahwa ia telah membunuh korbannya (Ardiansyah) serta dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Ardiansyah disini adalah perbuatan yang memang dikehendaki oleh terdakwa atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja (kesengajaan). Dan itu terkait dengan kesaksian terdakwa yang mengakui dan menjelaskan bahwa ia membunuh korban dengan cara menancapkan lehernya dari belakang dengan tali yang sudah disiapkan, memperparah bahwa terdakwa mengaku membunuh 14 pengamen anak sejak tahun 2007 dan karena faktor yang meringankan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengurangi hukuman terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan menyatakan Baekuni als. Babe, dinyatakan bersalah secara sah dan penetapan bersalah atas kejahatan, yaitu pembunuhan berencana, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mendengar putusan itu, baik Babe maupun pengacaranya, Rangga B Rikuser, menyatakan menerima, sementara jaksa menyatakan pikir-pikir. JPU kemudian mengajukan kasasi terhadap Babe, dan dalam sidang kedua dengan putusan nomor: 386/Pid/2010/PT.DKI Pengadilan Tinggi Jakarta pada Senin (20 Desember 2010), dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Senior PH Sumantri, Ahmad Subari dan Rocky Panjaitan, hukuman seumur hidup Babe ditingkatkan menjadi hukuman

mati. Salinan putusan Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa tindakan terdakwa dianggap sangat keji dan tidak manusiawi. Pasalnya, semua tindakan tersebut hanya dipicu oleh hasrat seksnya yang tak terpuaskan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dikatakan menimbulkan kemarahan di masyarakat dan tidak ada yang membuat terdakwa lebih lega.

Berdasarkan keputusan jaksa untuk mengajukan banding dan meningkatkan hukuman mati Babe, pihak Babe mengajukan banding ke pengadilan dengan alasan bahwa mereka telah menyalahgunakan hukum, dengan alasan bahwa dia tidak melihat fakta hukum, sah dan tidak termasuk dalam undang-undangnya. pertimbangan. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/PID/2011, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa alasan-alasan yang diberikan sebagai dasar kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan terbukti di persidangan, dianggap tidak ada hal yang meringankan, maka dari itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan hukuman maksimal yaitu mati; Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, bagaimanapun juga, keputusan *Judex Facti* dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau undang-undang, sehingga permohonan banding harus ditolak. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa hukuman mati yang dipergunakan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur konsisten dengan perbuatan terdakwa.

## 5 KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana supaya melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual telah diterapkan dalam KUHP. Pengaturan tentang hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan di bawah umur lima belas tahun diatur dalam Pasal 287, peraturan

tentang pornografi terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 dan peraturan tentang perbuatan-perbuatan pornografi terhadap sesama jenis dan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 292

Pelaksanaan hukuman mati bereformasi seiring kemajuan negara Indonesia. Pada saat pemerintahan Soekarno, ketentuan pelaksanaan hukuman mati sendiri masih sesuai dengan aturan dalam KUH Pidana Pasal 11. Karena tidak sesuai dengan kemajuan revolusi Indonesia maka dibentuklah ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 196 tentang tata cara penerapan pidana mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam Keppres itu, hukuman mati dilakukan oleh regu tembak dalam sistem peradilan. Pada kasus Baekuni hasil dalam Persidangan I, ia divonis Hukuman Penjara Seumur Hidup. Merasa tidak puas dengan hasil tersebut, maka Jaksa mengajukan banding. Pada Persidangan II hukuman Baekuni dinaikkan menjadi Hukuman Mati. Setelah itu, pihak Baekuni mengajukan kasasi, tetapi ditolak oleh Hakim karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk meringankan hukuman Baekuni.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 37
- Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69
- Achmad Anwar Abidin, *"Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang"*, Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan

Peneliti IAI Darussalam Blokagung  
Banyuwangi, Gresik, hlm. 546  
Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian  
Hukum*", Cet 5, PT Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

#### **Jurnal**

Auliah Andika Rukman, "*Pidana Mati  
Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis  
dan Penegakan HAM*", Jurnal  
Equilibrium Sosiologi, Vol. 4 No. 1,  
2016, hlm. 115

Anastasia Hana Sitompul, "*Kajian Hukum  
Tentang Tindak Kekerasan Seksual  
Terhadap Anak di Indonesia*", Lex  
Crimen, Vol. 4 No. 1 (Januari-Maret,  
2015), hlm. 47

Yohanes S. Lon, "*Penerapan Hukuman  
Mati di Indonesia dan Implikasi  
Pedagogisnya*", Kertha Wicaksana,  
Vol. 14 No. 1 (Februari, 2020), hlm.  
51-52

#### **Seminar**

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum  
Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang  
Baik, Bahan pada Acara Seminar  
Nasional "Saatnya Hati Nurani  
Bicara"* yang diselenggarakan oleh  
DPP Partai HANURA. Mahkamah  
Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.